



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Salinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 48 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro serta sebagai pedoman dalam penganggaran dan pelaksanaan tugas oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008;
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 Nomor 6);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 12);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 Nomor 13);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 11);
30. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2014;
31. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
32. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2014;
33. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro;
34. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2014;

35. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Bojonegoro;
36. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli Bupati;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bojonegoro.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
7. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
8. Staf Ahli adalah Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
11. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
12. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan seluruh atau sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
13. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
14. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
16. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
17. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

18. Nara Sumber adalah seseorang yang terkait dengan rangkaian kegiatan mengenai sesuatu hal untuk dimintai keterangan, pendapat ataupun penjelasan maupun pemberian materi sesuai dengan keahliannya.
19. Instruktur adalah seseorang yang bertugas memberikan pelatihan, pembinaan dan pengarahan terhadap peserta.
20. Non PNS, yang selanjutnya disingkat Non PNS adalah personil yang terdiri dari tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala SKPD, Staf Khusus, Tenaga Ahli, Kelompok Tani, Murid Teladan/Berprestasi, Dokter dan Bidan PTT, Guru dan Tenaga Kependidikan PTT, Sopir SKPD Non PNS, Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD dan LPMD, Wartawan, KONI, PMI, Pramuka, PKK dan lain-lain.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.
22. Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya lebih dari 5 (lima) kilometer dari lokasi SKPD untuk kepentingan kedinasan.
23. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
24. Biaya riil (*at cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
25. Surat Perintah Tugas, yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah kepada PNS, dan/atau Non PNS di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas kedinasan.
26. Surat Perintah Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, PNS, dan Non PNS di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas kedinasan.
27. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor/Satuan Kerja.
28. Tempat bertolak adalah tempat/kota untuk melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
29. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
30. *Detasering* adalah penugasan sementara waktu.
31. Tim Pelaksana Kegiatan adalah pejabat yang kompeten dan layak untuk melaksanakan dan terlibat langsung dalam kegiatan serta bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.
32. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung.
33. Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, yang selanjutnya disingkat PPHP adalah pejabat/panitia yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas menilai, memeriksa dan menerima hasil pekerjaan termasuk pekerjaan swakelola.

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Umum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro merupakan satuan biaya tertinggi yang dalam penerapannya tetap memperhatikan prinsip efisiensi anggaran serta kemampuan keuangan daerah.
- (2) Khusus untuk biaya riil (*at cost*) maka standar biaya umum ini berfungsi sebagai perkiraan biaya. Dalam hal dibayarkan biaya riil, apabila terjadi kelebihan harus dikembalikan dan apabila kurang maka akan dibayarkan oleh bendahara pengeluaran.

Pasal 3

Standar Biaya Umum dalam Peraturan Bupati ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Lampiran I : Honorarium Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang/Aset;
- b. Lampiran II : Honorarium PejabatPengadaan Barang/Jasa/ULP;
- c. Lampiran III : Honorarium Pejabat / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
- d. Lampiran IV : Honorarium Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi;
- e. Lampiran V : Uang Saku Rapat;
- f. Lampiran VI : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan;
- g. Lampiran VII : Honorarium Tim Pengelola Website/LPSE;
- h. Lampiran VIII : Honorarium Penyelenggara Ujian dan Diklat;
- i. Lampiran IX : Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan;
- j. Lampiran X : Uang Harian Perjalanan Dinas;
- k. Lampiran XI : Uang Representasi;
- l. Lampiran XII : Perkiraan Uang Transpor Perjalanan Dinas Dengan Kendaraan Darat Luar Kabupaten;
- m. Lampiran XIII : Perkiraan Pengganti BBM Perjalanan Dinas Dengan Kendaraan Darat Luar Kabupaten;
- n. Lampiran XIV : Fasilitas dan Kelas Penginapan;
- o. Lampiran XV : Perkiraan Biaya Penginapan Hotel;
- p. Lampiran XVI : Perkiraan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi;
- q. Lampiran XVII : Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah;
- r. Lampiran XVIII : Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri;
- s. Lampiran XIX : Perkiraan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri;
- t. Lampiran XX : Honorarium Pembahasan/Pengkajian Masalah Strategis dan Kebijakan Daerah serta Penanganan Perkara;
- u. Lampiran XXI : Bantuan Beasiswa Program Non Gelar/Gelar Dalam Negeri; dan
- v. Lampiran XXII : Biaya Telepon.

BAB II STANDAR HONORARIUM

Bagian Kesatu Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang/Aset

Pasal 4

- (1) Honorarium Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang/Aset yang terdiri dari :
 - a. Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SP2D, Bendahara Pengeluaran/Pemegang Uang Muka (PUM), Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Juru Bayar Gaji, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD), Pembantu PPK SKPD, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Kasir (Khusus Dinas Pendapatan Daerah) dan Staf Administrasi/Staf Pengelola/Pengawas Kegiatan mendapatkan honor setiap bulan dalam tahun anggaran berjalan.

- b. Pengurus Barang/Aset dan Pembantu Pengurus Barang/Aset mendapatkan honor setiap bulan selama setahun.
- (2) Honorarium Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang/Aset dihitung berdasarkan akumulasi nilai pagu kegiatan yang ditangani.

Bagian Kedua
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa/ULP

Pasal 5

- (1) Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa/ULP diberikan kepada PNS yang ditetapkan oleh Bupati/PA/KPA untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
- (2) SKPD diwajibkan menganggarkan biaya untuk keperluan honorarium bagi pejabat pengadaan barang/jasa termasuk ULP.
- (3) Apabila dalam SKPD tidak terdapat PNS yang dapat menjadi pejabat pengadaan barang/jasa karena ketentuan dan persyaratan dalam peraturan pengadaan barang/jasa, maka pejabat pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dapat diambilkan dari SKPD lain.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengadaan Barang/Jasa/ULP tidak terikat tahun anggaran.

Bagian Ketiga
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Pejabat PHP)/
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)

Pasal 6

- (1) Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Pejabat PHP)/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) diberikan kepada PNS yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melakukan penilaian, pemeriksaan dan menerima hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
- (2) Pejabat PHP/PPHP tidak boleh merangkap sebagai PA, KPA, PPK, PPTK dan Pengawas pada pekerjaan yang menjadi kewenangannya.
- (3) Jumlah anggota PPHP disesuaikan dengan kompleksitas dan nilai pekerjaan, paling banyak 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan anggota.
- (4) Apabila kebutuhan personil PPHP tidak dapat dipenuhi dari SKPD yang bersangkutan karena diperlukan keahlian tertentu atau ketentuan lain, anggota PPHP dapat diambilkan dari SKPD lain.
- (5) Pimpinan unit dimana lokasi pekerjaan dilaksanakan atau Kepala Desa setempat/Camat untuk dilibatkan menjadi anggota PPHP.
- (6) Jika lokasi kegiatan berada di dua atau lebih wilayah Kecamatan, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) juga berlaku pada semua lokasi kegiatan.
- (7) Untuk pekerjaan yang bersifat sederhana dapat dilakukan oleh 1 (satu) orang Pejabat PHP.
- (8) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat PHP/PPHP tidak terikat tahun anggaran.

Bagian Keempat
Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi

Pasal 7

- (1) Honorarium narasumber diberikan kepada PNS/Non PNS yang memberikan proses pembelajaran, bimbingan, pelatihan, penyuluhan, pemberian materi, pengarahan kepada PNS/masyarakat lainnya.
- (2) Ketentuan narasumber adalah berasal dari :
 - a. luar SKPD penyelenggara; dan/atau
 - b. lingkup SKPD penyelenggara, sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara/masyarakat.

Pasal 8

- (1) Honorarium Panitia Pelaksana Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi diberikan kepada PNS yang diberi tugas sebagai penyelenggara kegiatan yang ditetapkan oleh PA/KPA, sepanjang peserta yang menjadi sasaran kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara atau masyarakat.
- (2) Uang saku dapat diberikan kepada peserta kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi yang diselenggarakan minimal 3 (tiga) jam.

Pasal 9

- (1) Uang saku rapat merupakan kompensasi bagi seseorang yang melakukan kegiatan rapat.
- (2) Uang saku sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan oleh SKPD penyelenggara.
- (3) Dalam rangka efisiensi, peserta rapat setiap SKPD paling banyak 2 (dua) orang.
- (4) Uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepanjang rapat memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. dihadiri Bupati/Muspida/Ketua DPRD/Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD/Sekretaris Daerah/Eselon II/Anggota DPRD/masyarakat;
 - b. dilaksanakan minimal 3 (tiga) jam diluar jam kerja; dan
 - c. tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.

Pasal 10

Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium tim pelaksana kegiatan dapat diberikan kepada PNS dan Non PNS yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan keputusan Bupati/PA/KPA.

Pasal 11

Tim Pengelola Website/LPSE

Honorarium tim pengelola website/LPSE dapat diberikan kepada PNS dan Non PNS yang diberi tugas untuk mengelola website/LPSE, berdasarkan Keputusan pejabat yang berwenang.

Bagian Kelima
Penyelenggara Ujian dan Diklat

Pasal 12

- (1) Honorarium penyelenggara ujian tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal.
- (2) Honorarium penyelenggara ujian diberikan untuk ujian semester dan ujian akhir.
- (3) Satuan biaya penyelenggara ujian dan diklat sudah termasuk uang transpor.

Bagian Keenam
Uang Lembur dan Uang Makan

Pasal 13

- (1) Uang lembur merupakan kompensasi bagi PNS dan Non PNS yang melakukan kerja lebih, berdasarkan Surat Perintah dari pejabat yang berwenang.
- (2) Kerja lembur adalah bekerja diluar jam kerja/waktu kerja normal dan hari libur.
- (3) Batasan waktu kerja lembur paling banyak 3 (tiga) jam sehari atau 14 (empat belas) jam dalam seminggu.
- (4) Uang makan lembur diberikan apabila melaksanakan kerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam berturut-turut.
- (5) Kerja lembur yang dilaksanakan pada hari libur, diberikan uang lembur yang besarnya 200% (dua ratus persen) dari uang lembur pada hari kerja.

Pasal 14

- (1) SKPD hanya dapat menganggarkan uang makan harian yang diberikan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman harian bagi pegawai, yang besarnya menyesuaikan dengan kemampuan anggaran SKPD.
- (2) Penyediaan makanan dan minuman dihitung berdasarkan jumlah hari masuk kerja, paling banyak 22 (dua puluh dua) hari dalam 1 (satu) bulan.

BAB III
PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Perjalanan Dinas

Pasal 15

Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri maupun luar negeri, agar dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya agar dibatasi sesuai dengan kepentingan kedinasan dan kemampuan anggaran.

Pasal 16

Pejabat Negara, PNS dan Non PNS yang akan melaksanakan perjalanan dinas terlebih dahulu mendapat Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).

Pasal 17

- (1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ketempat tujuan dan kembali ketempat kedudukan semula dalam kepentingan kedinasan.
- (2) Dalam perjalanan dinas termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :
 - a. *detasering* diluar tempat kedudukan;
 - b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan diluar tempat kedudukan;
 - c. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan PNS atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada diluar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan tentang kesehatannya;
 - d. untuk mendapatkan pengobatan diluar tempat kedudukan berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan PNS;
 - e. harus mendapatkan pengobatan diluar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapatkan cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
 - f. ditugaskan mengikuti kegiatan pendidikan dinas diluar tempat kedudukan;
 - g. menjemput/mengantarkan ketempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/PNS yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; dan/atau
 - h. menjemput/mengantarkan ketempat pemakaman jenazah pejabat Negara/PNS yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.
- (3) Detasering sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima surat tugas.

Pasal 18

- (1) Istri/suami Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, anggota DPRD, Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon III yang berdasarkan undangan kedinasan harus hadir dalam acara tertentu dalam rangka mendampingi suami/istri, maka fasilitas perjalanan dinasnya sama dengan pejabat yang didampingi hanya tidak diberikan uang representatif.
- (2) Istri/suami Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah yang berdasarkan undangan kedinasan harus hadir dalam acara tertentu dalam kapasitasnya sebagai Tim Adhoc/khusus atau kapasitas jabatannya dalam suatu organisasi yang tanpa didampingi oleh suami / istri sebagaimana jabatan dimaksud, dapat dibayarkan oleh SKPD yang membidangi dengan fasilitas perjalanan dinas sama dengan Eselon II hanya tidak diberikan uang representatif.
- (3) Istri/suami Pejabat Eselon II yang berdasarkan undangan kedinasan harus hadir dalam acara tertentu dalam kapasitasnya sebagai Tim Adhoc/khusus atau kapasitas jabatannya dalam suatu organisasi yang tanpa didampingi oleh suami / istri sebagaimana jabatan dimaksud, dapat dibayarkan oleh SKPD yang membidangi dengan fasilitas perjalanan dinas sama dengan Eselon III hanya tidak diberikan uang representatif.
- (4) Istri/suami Pejabat Eselon III yang berdasarkan undangan kedinasan harus hadir dalam acara tertentu dalam kapasitasnya sebagai Tim Adhoc/khusus atau kapasitas jabatannya dalam suatu organisasi yang tanpa didampingi oleh suami / istri sebagaimana jabatan dimaksud, dapat dibayarkan oleh SKPD yang membidangi dengan fasilitas perjalanan dinas sama dengan Eselon IV.

Bagian Kedua
Jenis Perjalanan Dinas

Pasal 19

- (1) Perjalanan dinas terdiri dari :
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri, yang meliputi :
 - 1) Perjalanan Dinas dalam Kabupaten; dan
 - 2) Perjalanan Dinas luar Kabupaten.
 - b. Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Perjalanan dinas dilaksanakan dalam rangka :
 - a. melaksanakan tugas kurir, sopir atau pengiriman berkas/dokumen;
 - b. mengikuti Rakor, Raker, Seminar atau Lokakarya;
 - c. melakukan koordinasi atau konsultasi;
 - d. melaksanakan studi banding, kunjungan kerja;
 - e. menghadiri undangan dinas lainnya;
 - f. mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan;
 - g. mengikuti bimbingan teknis;
 - h. melaksanakan kegiatan pendampingan;
 - i. melaksanakan tugas survey, monitoring dan pengawasan; dan/atau
 - j. melaksanakan kegiatan pelayanan publik.
- (3) Untuk perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding agar dibatasi frekuensi, jumlah hari dan pesertanya serta dilakukan sesuai dengan substansi kebijakan yang sedang dibahas, dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel.

Bagian Ketiga
Komponen Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 20

- (1) Komponen biaya perjalanan dinas, terdiri dari :
 - a. uang harian yang merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas;
 - b. biaya penginapan;
 - c. biaya transpor; dan
 - d. uang representatif (khusus untuk Bupati/Wakil Bupati, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah/Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD/Eselon II).
- (2) Lama perjalanan dinas diberikan maksimal 5 (lima) hari untuk PNS dan 3 (tiga) hari untuk Non PNS, apabila melebihi dari batas waktu yang ditentukan dapat diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari uang harian dengan menyesuaikan kemampuan anggaran yang ada.
- (3) Bagi PNS yang ditugaskan mengikuti pendidikan/pelatihan dinas diluar tempat kedudukannya, biaya perjalanan dinas menyesuaikan dengan anggaran yang ada.
- (4) Biaya transpor merupakan biaya yang diperlukan untuk perjalanan dinas dari tempat kedudukan menuju terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan laut sampai ketempat tujuan, pergi pulang.
- (5) Uang harian, biaya transpor pegawai/keluarga, dan biaya penginapan diberikan paling banyak 4 (empat) orang, untuk biaya pemetian dan angkutan jenazah.
- (6) Perjalanan dinas yang uang transpor dan penginapan ditanggung oleh penyelenggara kegiatan, dapat diberikan uang harian.
- (7) Apabila melakukan perjalanan dinas menggunakan mobil pribadi atau dinas, dapat diberikan biaya bahan bakar minyak (BBM) sebagai pengganti biaya transpor.

Pasal 21

- (1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Bupati/Wakil Bupati.
- (2) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
- (3) Biaya transpor dan biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (4) Perjalanan dinas dalam Kabupaten dengan jarak tempuh lebih dari 8 (delapan) jam diberikan uang harian dan biaya transpor.
- (5) Uang transpor kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diberikan apabila perjalanannya menggunakan kendaraan dinas.
- (6) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- (7) Biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak berlaku bagi kegiatan yang telah disediakan penginapan oleh penyelenggara.
- (8) Apabila biaya penginapan melebihi dari standar biaya yang ada, maka standar biaya yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berfungsi sebagai batas tertinggi yang dapat dibayarkan sesuai tingkatan pelaksana perjalanan dinas.
- (9) Uang representasi hanya diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatannya.

Pasal 22

- (1) Uang harian perjalanan dinas luar Kabupaten dan perjalanan dinas diklat diberikan sesuai lokasi tempat tujuan.
- (2) Perjalanan dinas dalam Kabupaten lebih dari 8 (delapan) jam dapat diberikan uang harian sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan biaya transpor.
- (3) Perjalanan dinas dalam kabupaten kurang dari 8 (delapan) jam hanya diberikan biaya transpor.
- (4) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat diberikan apabila perjalanannya menggunakan kendaraan dinas.
- (5) Uang harian diklat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam Kabupaten yang melebihi 8 (delapan) jam atau diselenggarakan di luar kota.

Bagian Keempat
Pembayaran Perjalanan Dinas

Pasal 23

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan sementara biaya perjalanan dinas belum dapat tersedia, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas dilakukan.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas untuk memenuhi panggilan/undangan dimana jarak tempuhnya membutuhkan alokasi tambahan waktu, maka dapat diberikan tambahan uang harian 1 (satu) hari sebelum dan/atau sesudahnya.

Pasal 24

Biaya perjalanan dinas dipertanggungjawabkan oleh Pejabat Negara/PNS/Non PNS yang telah melakukan perjalanan dinas, dimana pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas tersebut dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah perjalanan dinas dilaksanakan, kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD.

Bagian Kelima
Kewenangan Perintah Perjalanan Dinas

Pasal 25

- (1) Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dikeluarkan oleh :
 - a. Bupati, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/Staf Ahli Bupati/Sekpri /Ajudan dan Staf;
 - b. Wakil Bupati, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Sekretaris Daerah/Asisten/Staf Ahli Bupati/Sekpri /Ajudan dan Staf;
 - c. Sekretaris Daerah atas nama Bupati, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Asisten/Kepala SKPD/Direktur RSUD/Camat/Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah/Sekpri/ Ajudan dan Staf;
 - d. Asisten atas nama Sekretaris Daerah, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Camat, Sekpri dan Ajudan;
 - e. Kepala SKPD masing-masing, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Sekretaris/Kepala Bagian/Kepala Bidang/Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian/Staf pada lembaga Teknis/Dinas/Badan/Kantor/Kecamatan, yang perjalanan dinasnya dibiayai atas beban anggaran SKPD masing-masing;
 - f. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah masing-masing, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Kepala Sub Bagian/Staf pada Bagian yang bersangkutan;

- g. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Pimpinan Dewan, Anggota Dewan, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam hal penandatanganan SPT dan SPPD bagi Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka penandatanganan SPT dan SPPD dimaksud dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dengan pertimbangan tingginya volume pekerjaan maupun kesibukan Sekretaris Daerah, apabila Sekretaris Daerah berhalangan, penandatanganan SPT dan SPPD bagi Kepala SKPD/Camat dapat didelegasikan wewenangnya kepada Asisten yang membidangi.
 - (3) Dengan pertimbangan tingginya volume pekerjaan maupun kesibukan Kepala SKPD, maka apabila Kepala SKPD berhalangan, penandatanganan SPT dan SPPD dapat didelegasikan wewenangnya kepada :
 - a. Sekretaris, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Kepala Bidang/Kepala Bagian/Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian/Staf pada lembaga Teknis/Dinas/Badan/Kantor/Kecamatan;
 - b. Kepala Bidang atau Pejabat setingkat di bawah Kepala SKPD, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah pejabat dengan eselon dibawah pejabat yang menandatangani SPT dan SPPD/Staf sesuai dengan bidang/bagian pada lembaga Teknis/Dinas/Badan/Kantor/Kecamatan.
 - (4) Dengan pertimbangan jarak dan waktu antara wilayah Kecamatan dengan kantor Pemerintah Daerah serta untuk memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan, maka untuk pelaksanaan perjalanan dinas di wilayah Kecamatan, Sekretaris Daerah mendelegasikan wewenang penandatanganan SPT dan SPPD pada Camat setempat.
 - (5) Bagi SKPD yang membawahi UPTD yang tersebar di wilayah Kabupaten, Kepala SKPD dapat mendelegasikan wewenang penandatanganan SPT dan SPPD bagi PNS yang akan melaksanakan perjalanan dinas dalam Kabupaten kepada Kepala UPTD setempat. Sedangkan untuk perjalanan dinas luar Kabupaten, penandatanganan SPT dan SPPD tetap dilakukan oleh Kepala SKPD, dan apabila berhalangan maka dapat diberlakukan ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (3).
 - (6) Penandatanganan SPT dan SPPD bagi PNS di lingkup RSUD yang akan melaksanakan perjalanan dinas didelegasikan wewenangnya kepada Direktur RSUD, dan apabila Direktur RSUD berhalangan dapat diberlakukan ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (3).
 - (7) Untuk perjalanan dinas dalam Kabupaten, Kepala SKPD dapat menandatangani perjalanan dinasnya sendiri (SPT dan SPPD), apabila masih terkait dengan kegiatan yang sedang dilaksanakan dan menjadi tanggung jawabnya.
 - (8) Bagi Non PNS, penandatanganan perjalanan dinas dilakukan oleh Pejabat di SKPD yang berwenang dan membidangi.

Pasal 26

Dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas untuk kegiatan yang mengikutsertakan personil Non PNS dapat menugaskan personil yang bersangkutan dengan menggunakan biaya perjalanan dinas.

Bagian Keenam Efisiensi Perjalanan Dinas

Pasal 27

- (1) Pejabat Negara, PNS dan Non PNS dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap dua kali atau lebih untuk perjalanan yang dilakukan dalam waktu dan tujuan yang sama.
- (2) Dalam keadaan tertentu dimana perjalanan dinas dilakukan lebih dari satu kali dalam sehari karena tugas kedinasan yang bersifat mendesak/ diluar rencana, maka uang harian hanya diberikan satu kali, sementara komponen biaya lainnya diatur sebagaimana ketentuan dalam Pasal 20.

Bagian Ketujuh Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 28

Perjalanan dinas ke luar negeri dilaksanakan dalam rangka :

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. studi banding, kunjungan kerja;
- c. seminar, lokakarya, konferensi atau sejenisnya;
- d. promosi potensi daerah;
- e. kerjasama daerah dengan pihak luar negeri; dan
- f. kunjungan persahabatan/kebudayaan.

Pasal 29

Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas luar negeri terdiri dari :

- a. dokumen pelaksanaan perjalanan dinas;
- b. SPT;
- c. SPPD;
- d. surat izin pemerintah;
- e. paspor dinas (*service passport*) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
- f. *exit permit*;
- g. visa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan; dan
- h. bukti transpor dan penginapan.

Pasal 30

- (1) Pembiayaan perjalanan dinas luar negeri bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau

- c. Sumber-sumber lain yang sah.
- (2) Perjalanan dinas luar negeri yang biaya transpor dan penginapan di tanggung oleh pihak penyelenggara, pengundang/pihak lain yang berkepentingan dapat diberikan uang harian.
- (3) Komponen biaya perjalanan dinas ke luar negeri terdiri dari:
 - a. uang harian yang merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas;
 - b. biaya transpor; dan
 - c. biaya penginapan.
- (4) Pada perjalanan dinas luar negeri, uang harian diberikan secara lumpsom sementara untuk uang transpor dan penginapan berdasarkan biaya riil (*at cost*).

Pasal 31

Bagi PNS yang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah selesainya perjalanan dinas dimaksud wajib melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati.

Pasal 32

Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas luar negeri yang bersumber dari APBD, mengikuti mekanisme yang sama sebagaimana ketentuan yang berlaku bagi perjalanan dinas dalam negeri yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV STANDAR BIAYA LAIN

Bagian Kesatu Biaya Operasional Pemeriksaan

Pasal 33

- (1) Ketentuan Standar Biaya Perjalanan Dinas tidak berlaku untuk pelaksanaan pemeriksaan Inspektorat, untuk itu diberikan biaya khusus pemeriksaan/pengawasan.
- (2) Satuan biaya khusus pemeriksaan/pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) besarnya menyesuaikan dengan anggaran dana yang tersedia dan ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

Bagian Kedua Pembahasan/Pengkajian Masalah Strategis dan Kebijakan Daerah serta Penanganan Perkara

Pasal 34

- (1) Honorarium pembahasan/pengkajian masalah strategis dan kebijakan daerah serta penanganan perkara diberikan kepada Pejabat Negara/PNS/Non PNS sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.
- (2) Penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk kegiatan beracara dalam gugatan Perdata dan/atau sengketa Tata Usaha Negara.

- (3) Apabila intensitas pembahasan sulit diprediksi, honorarium diberikan dalam orang/bulan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan pada kemampuan anggaran yang ada dengan pertimbangan beban kerja, tingkat kesulitan, intensitas pembahasan, dan tingkat kewajaran.
- (4) Khusus untuk penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (untuk Rancangan Peraturan Daerah yang baru) paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan untuk penyusunan kajian Naskah Akademik (untuk perubahan/pencabutan Rancangan Peraturan Daerah) paling tinggi Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Bagian Ketiga
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 35

- (1) Anggaran dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara pemerintahan daerah hanya diperkenankan untuk pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga non pemerintah yang kompeten dibidangnya.
- (2) Biaya pendidikan/pelatihan dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) disesuaikan dengan ketentuan biaya yang dikeluarkan oleh Lembaga Penyelenggara Pendidikan/Pelatihan.

Pasal 36

- (1) Kepada PNS yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma I, Diploma II, Diploma III, Diploma IV atau Strata 1, dan pendidikan pasca sarjana (Strata 2 atau Strata 3) dapat diberikan beasiswa program non gelar/gelar.
- (2) Biaya pendidikan untuk lembaga/ perguruan tinggi menyesuaikan dengan ketentuan biaya yang dikeluarkan oleh lembaga/ perguruan tinggi yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Biaya Telepon

Pasal 37

Karena kedudukan dan kewenangannya serta untuk menunjang kelancaran tugas kedinasan kepada Bupati/Ketua DPRD, Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Sekpri, Ajudan dan Kepala SKPD dapat diberikan biaya telepon.

Bagian Kelima
Tenaga Kontrak /Non PNS

Pasal 38

Honorarium/upah diberikan kepada Non PNS yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Bagian Keenam
Biaya Lain

Pasal 39

Satuan biaya yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat mengikuti Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan lain yang lebih tinggi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 42 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan :

- a. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 Nomor 11); dan
- b. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 42 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 Nomor 42),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 20 Nopember 2014

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 20 Nopember 2014


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

SOEHADI MOELJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014 NOMOR 48.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO


Drs. SOEHADI MOELJONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008

**HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN
DAN PENGELOLA BARANG/ASET**

NO	URAIAN KEGIATAN	SAT	NILAI PAGU DANA									
			s.d. 250 Juta	Diatas 250 Juta s.d. 500 Juta	Diatas 500 Juta s.d. 1 Miliar	Diatas 1 Miliar s.d. 2,5 Miliar	Diatas 2,5 Miliar s.d. 5 Miliar	Diatas 5 Miliar s.d. 10 Miliar	Diatas 10 Miliar s.d. 25Miliar	Diatas 25 Miliar s.d 50 Miliar	Diatas 50 Miliar s.d 100 Miliar	Diatas 100 Miliar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	PENGELOLA KEUANGAN											
1	Pengguna Anggaran (PA)	OB	660.000	780.000	900.000	1.050.000	1.200.000	1.350.000	1.690.000	2.030.000	2.370.000	2.700.000
2	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	OB	610.000	720.000	830.000	970.000	1.110.000	1.250.000	1.580.000	1.910.000	2.250.000	2.580.000
3	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	OB	590.000	700.000	800.000	940.000	1.070.000	1.210.000	1.530.000	1.850.000	2.170.000	2.490.000
4	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	OB	540.000	630.000	720.000	830.000	940.000	1.050.000	1.310.000	1.580.000	1.840.000	2.100.000
5	Pejabat Penguii Tagihan dan Penandatanganan SP2D ¹⁾	OB										
	a. Penandatanganan SP2D	OB	480.000	570.000	660.000	770.000	880.000	990.000	1.250.000	1.520.000	1.780.000	2.040.000
	b. Penguii SP2D	OB	400.000	500.000	600.000	700.000	800.000	900.000	1.100.000	1.300.000	1.500.000	1.700.000
	c. Pembantu Penguii SP2D	OB	350.000	450.000	550.000	650.000	750.000	850.000	950.000	1.050.000	1.150.000	1.250.000
	d. Pengadministrasi SP2D	OB	300.000	400.000	500.000	600.000	700.000	800.000	900.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000
6	Bendahara Pengeluaran/Pemegang Uang Muka (PUM)	OB	480.000	570.000	660.000	770.000	880.000	990.000	1.250.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
7	Bendahara Pengeluaran Pembantu	OB	430.000	510.000	590.000	690.000	790.000	890.000	1.140.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
8	Pembantu Bendahara Pengeluaran:											
	a. Pencatat Pembukuan	OB	210.000	250.000	300.000	350.000	450.000	550.000	650.000	750.000	850.000	950.000
	b. Pembuat Dokumen	OB	210.000	250.000	300.000	350.000	450.000	550.000	650.000	750.000	850.000	950.000
	c. Pengurus Gaji	OB	210.000	250.000	300.000	350.000	450.000	550.000	650.000	750.000	850.000	950.000
9	Juru Bayar Gaji	OB	210.000	250.000	300.000	350.000	450.000	550.000	650.000	750.000	850.000	950.000
10	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD)	OB	480.000	570.000	660.000	770.000	880.000	990.000	1.250.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
11	Pembantu PPK SKPD	OB	430.000	510.000	590.000	690.000	790.000	890.000	1.140.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
12	Bendahara Penerimaan	OB	300.000	400.000	500.000	550.000	700.000	800.000	850.000	900.000	900.000	900.000
13	Bendahara Penerimaan Pembantu	OB	200.000	250.000	400.000	525.000	600.000	650.000	700.000	750.000	750.000	750.000
14	Kasir (Khusus Dispenda)	OB	300.000	350.000	400.000	450.000	550.000	650.000	700.000	750.000	800.000	850.000
15	Staf Administrasi/Staf Pengelola/Pengawas Kegiatan ²⁾	OB	380.000	460.000	540.000	640.000	740.000	840.000	1.090.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
B	PENGELOLA BARANG/ASET											
1	Pengurus Barang / Aset	OB	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
2	Penyimpan Barang / Aset	OB	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3	Pembantu Pengurus Barang / Aset	OB	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4	Pembantu Penyimpan Barang / Aset	OB	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Keterangan :

1) Khusus pada SKPKD

2) PPTK untuk setiap kegiatan hanya dapat dibantu oleh 1 (satu) orang staf administrasi

OB : orang per bulan

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. SUYOTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

SEKRETARIAT
DAERAH

Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR : 48 TAHUN 2014

TANGGAL : 20 NOPEMBER 2014

HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG/ JASA/ ULP

NO	URAIAN KEGIATAN	SAT	NILAI PAGU DANA (Rp)								
			Pengadaan Langsung	s.d. 250 Juta	Diatas 250 Juta s.d. 500 Juta	Diatas 500 Juta s.d. 1 Miliar	Diatas 1 Miliar s.d. 2,5 Miliar	Diatas 2,5 Miliar s.d. 5 Miliar	Diatas 5 Miliar s.d. 10 Miliar	Diatas 10 Miliar s.d. 25 Miliar	Diatas 25 Miliar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pejabat Pengadaan	OP	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kepala ULP	OB	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000
3	Sekretaris ULP	OB	-	-	-	-	-	-	-	-	750.000
4	Kelompok Kerja Jasa Konstruksi										
	- Ketua	OP	-	370.000	460.000	550.000	640.000	730.000	820.000	910.000	1.000.000
	- Sekretaris	OP	-	340.000	430.000	520.000	610.000	700.000	790.000	880.000	970.000
	- Anggota	OP	-	325.000	415.000	505.000	595.000	685.000	775.000	865.000	955.000
5	Kelompok Kerja Barang / Jasa Lainnya										
	- Ketua	OP	-	350.000	440.000	530.000	620.000	710.000	800.000	890.000	980.000
	- Sekretaris	OP	-	300.000	390.000	480.000	570.000	660.000	750.000	840.000	930.000
	- Anggota	OP	-	250.000	340.000	430.000	520.000	610.000	700.000	790.000	880.000
6	Kelompok Kerja Jasa Konsultansi										
	- Ketua	OP	-	325.000	415.000	505.000	595.000	-	-	-	-
	- Sekretaris	OP	-	275.000	365.000	455.000	545.000	-	-	-	-
	- Anggota	OP	-	225.000	315.000	405.000	495.000	-	-	-	-

Keterangan :

OB : orang per bulan

OP : orang per paket

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO


Drs. SOEHADI MOELJONO, MM
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19600131 198603 1 008

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. SUYOTO

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR : 48 TAHUN 2014

TANGGAL : 20 NOPEMBER 2014

HONORARIUM PEJABAT / PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN

NO	URAIAN KEGIATAN	SAT	NILAI PAGU DANA (Rp)								
			Pengadaan Langsung	s.d. 250 Juta	Diatas 250 Juta s.d. 500 Juta	Diatas 500 Juta s.d. 1 Miliar	Diatas 1 Miliar s.d. 2,5 Miliar	Diatas 2,5 Miliar s.d. 5 Miliar	Diatas 5 Miliar s.d. 10 Miliar	Diatas 10 Miliar s.d. 25 Miliar	Diatas 25 Miliar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ketua	OP		200.000	300.000	350.000	400.000	450.000	500.000	550.000	600.000
2	Sekretaris	OP		170.000	270.000	320.000	370.000	420.000	470.000	520.000	570.000
3	Anggota	OP		150.000	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000	450.000	500.000
4	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	OP	200.000								

Keterangan :

OP : orang per paket

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO


Drs. SOEHADI MOELJONO, MM
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19600131 198603 1 008

**HONORARIUM SEMINAR/RAKOR/
SOSIALISASI/DISEMINASI**

NO	URAIAN	SATUAN	HONORARIUM (Rp)
1	2	3	4
A	NARASUMBER		
1	Bupati / Wakil Bupati dan Pejabat yang setingkat	OS	1.400.000
2	Pejabat Eselon I	OS	1.400.000
3	Pejabat Eselon II	OS	1.000.000
4	Pejabat Eselon III	OS	900.000
5	Pejabat Eselon IV	OS	700.000
6	Pakar / Praktisi / Profesional/ Pembicara Khusus	OK	Menyesuaikan
7	Tenaga Ahli / Instruktur Profesional	OK	*)
B	MODERATOR	OK	700.000
C	PANITIA PELAKSANA		
1	Penanggungjawab / Kepala SKPD	OH	450.000
2	Ketua / Wakil Ketua	OH	400.000
3	Sekretaris	OH	300.000
4	Anggota	OH	200.000
D	UANG SAKU PESERTA	OH	50.000

Keterangan :

OS : orang per session

OK : orang per kegiatan

OH : orang per hari

*) Honorarium tenaga ahli/Instruktur Profesional diberikan sesuai dengan komponen anggaran SKPD yang berdasarkan beban kerja/keahlian sesuai dengan tingkat kewajaran.

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO


Drs. SOEHADI MOELJONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR : : 48 TAHUN 2014

TANGGAL : : 20 NOPEMBER 2014

UANG SAKU RAPAT

NO	URAIAN	SATUAN	HONORARIUM (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
1	Bupati/Muspida/Ketua DPRD	OK	300.000,-	
2	Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD	OK	300.000,-	
3	Sekretaris Daerah	OK	275.000,-	
4	Eselon II/Anggota DPRD	OK	250.000,-	
5	Eselon III	OK	200.000,-	
6	Pejabat Eselon IV/PNS Golongan IV/ Kepala Desa	OK	175.000,-	
7	Pejabat Eselon V/Pegawai Golongan III	OK	150.000,-	
8	Pegawai Golongan II, I dan Non PNS	OK	100.000,-	

Keterangan :

OK : orang per kegiatan

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO


Drs. SOEHADI MOELJONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR : 48 TAHUN 2014

TANGGAL : 20 NOPEMBER 2014

HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN

NO	URAIAN	SAT	BIAYA
1	2	3	4
1	Yang Ditetapkan Atas Dasar Keputusan Bupati		
a	Pengarah	OB	750.000
b	Ketua	OB	650.000
c	Wakil Ketua	OB	600.000
d	Sekretaris	OB	500.000
e	Anggota	OB	400.000
2	Yang Ditetapkan Atas Dasar Keputusan PA/KPA		
a	Pengarah	OB	500.000
b	Ketua	OB	400.000
c	Wakil Ketua	OB	350.000
d	Sekretaris	OB	300.000
e	Anggota	OB	250.000

Keterangan :

OB : orang per bulan

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO


Drs. SOEHADI MOELJONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008

HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE/LPSE

NO	U R A I A N	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
A	TIM PENGELOLA JURNAL		
1	Penanggungjawab	Oter	450.000
2	Redaktur	Oter	350.000
3	Penyunting / Editor	Oter	275.000
4	Desain Grafis	Oter	180.000
5	Fotografer	Oter	180.000
6	Sekretariat	Oter	150.000
7	Pembuat Artikel	Halaman	150.000
B	TIM PENYUSUNAN BULETIN / MAJALAH		
1	Penanggungjawab	Oter	400.000
2	Redaktur	Oter	300.000
3	Penyunting / Editor	Oter	250.000
4	Desain Grafis	Oter	180.000
5	Fotografer	Oter	180.000
6	Sekretariat	Oter	150.000
7	Pembuat Artikel	Halaman	100.000
C	TIM PENGELOLA WEBSITE		
1	Penanggungjawab	OB	500.000
2	Redaktur	OB	450.000
3	Editor	OB	400.000
4	Web Admin	OB	350.000
5	Web Developer	OB	300.000
6	Pembuat Artikel	Halaman	100.000
D	L P S E		
1	Kepala LPSE	OB	325.000
2	Sekretaris	OB	300.000
3	Administrator	OB	250.000
4	Verifikator	OB	250.000
5	Helpdesk	OB	250.000

Keterangan :
 OB : Orang per bulan.
 Oter : Orang per terbit.

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Drs. SOEHADI MOELJONO, MM
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19600131 198603 1 008

HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN DAN DIKLAT

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN			
	1. Setingkat Pendidikan Dasar			
	a. Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	150.000	
	b. Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	5.000	
	c. Pengawas Ujian	OH	240.000	
	2. Setingkat Pendidikan Menengah			
	a. Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	190.000	
	b. Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	7.500	
	c. Pengawas Ujian	OH	270.000	
	3. Setingkat Pendidikan Tinggi			
	a. Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	250.000	
	b. Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	10.000	
	c. Pengawas Ujian	OH	290.000	
2	HONOR INSTRUKTUR	OS	66.000	
3	DIKLAT PIMPINAN/ STRUKTURAL			
	- Diklat Pimpinan I	OP	*)	*) Biaya Diklat Pimpinan/ Struktural dan Latihan Prajabatan per orang disesuaikan dengan ketentuan biaya yang dikeluarkan oleh Lembaga Penyelenggara Diklat
	- Diklat Pimpinan II	OP	*)	
	- Diklat Pimpinan III	OP	*)	
	- Diklat Pimpinan IV	OP	*)	
	- Diklat Pimpinan V	OP	*)	
4	LATIHAN PRAJABATAN / UJIAN DINAS			
	- Golongan III			
	a. CPNS Reguler	OP	*)	*) Biaya Diklat Pimpinan/ Struktural dan Latihan Prajabatan per orang disesuaikan dengan ketentuan biaya yang dikeluarkan oleh Lembaga Penyelenggara Diklat
	b. Ujian Dinas	OP	*)	
	- Golongan I & II			
	a. CPNS Reguler	OP	*)	
	b. Ujian Dinas	OP	*)	
5	DIKLAT TEKNIS / FUNGSIONAL PNS	OP	*)	
6	DIKLAT KETRAMPILAN UNTUK MASYARAKAT	OP	*)	

Keterangan :

OP : orang per paket

OH : orang per hari

OS : orang per session

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

SEKRETARIAT
DAERAH

Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. SUYOTO

**SATUAN BIAYA UANG LEMBUR
 DAN UANG MAKAN**

NO	URAIAN	BIAYA (Rp)
1	2	3
A	UANG LEMBUR (PER JAM)	
1	Golongan I / Non PNS	10.000
2	Golongan II	13.000
3	Golongan III	17.000
4	Golongan IV	20.000
B	UANG MAKAN LEMBUR (PER ORANG)	
1	Golongan I / Non PNS	35.000
2	Golongan II	35.000
3	Golongan III	37.000
4	Golongan IV	41.000
C	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN (PER ORANG)	30.000
D	MAKAN MINUM RAPAT / TAMU (PER ORANG)	
1	Nasi Kotak	25.000
2	Snack	10.000
3	Prasmanan Biasa	50.000
4	Prasmanan VIP	100.000
E	TUMPENG / PAKET	
1	Tumpeng Biasa	350.000
2	Tumpeng VIP	600.000

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO


Drs. SOEHADI MOELJONO, MM
 Pembina Utama Madya
 NHC 19600131 198603 1 008

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KABUPATEN


NO	U R A I A N	SAT	UANG HARIAN (Rp)	
			LUAR KAB	DIKLAT
1	2	3	4	5
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	OH	360.000	110.000
2	SUMATERA UTARA	OH	370.000	110.000
3	RIAU	OH	370.000	110.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	110.000
5	JAMBI	OH	370.000	110.000
6	SUMATERA BARAT	OH	380.000	110.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	110.000
8	LAMPUNG	OH	380.000	110.000
9	BENGKULU	OH	380.000	110.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	120.000
11	BANTEN	OH	370.000	110.000
12	JAWA BARAT	OH	430.000	130.000
13	DKI JAKARTA	OH	530.000	160.000
14	JAWA TENGAH	OH	370.000	110.000
15	DI YOGYAKARTA	OH	420.000	130.000
16	JAWA TIMUR	OH	410.000	120.000
17	BALI	OH	480.000	140.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	130.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	130.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	110.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	110.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	110.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	130.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	130.000
25	SULAWESI UTARA	OH	370.000	110.000
26	GORONTALO	OH	370.000	110.000
27	SULAWESI BARAT	OH	410.000	120.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	130.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	110.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	110.000
31	MALUKU	OH	380.000	110.000
32	MALUKU UTARA	OH	430.000	130.000
33	PAPUA	OH	580.000	170.000
34	PAPUA BARAT	OH	480.000	140.000

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO


Drs. SOEHADI MOELJONO, MM
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19600131 198603 1 008

UANG REPRESENTASI

NO	URAIAN	SAT	UANG HARIAN (Rp)	
			LUAR KAB.	DALAM KAB. LEBIH DARI 8 JAM
1	2	3	4	5
1	Bupati/Wakil Bupati	OH	250.000	125.000
2	Ketua DPRD	OH	225.000	115.000
3	Sekretaris Daerah/Wakil Ketua DPRD	OH	200.000	100.000
4	Anggota DPRD/Eselon II	OH	150.000	75.000

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. SUYOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

**Drs. SOEHADI MOELJONO, MM**

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008

**PERKIRAAN UANG TRANSPOR PERJALANAN DINAS
DENGAN KENDARAAN DARAT LUAR KABUPATEN**

NO	U R A I A N	UANG TRANSPOR (Rp)		
		< 100 KM	100-200 KM	> 200 KM
1	2	3	4	5
1	Bupati/Wakil Bupati	800.000	950.000	1.150.000
2	Ketua DPRD	750.000	900.000	1.100.000
3	Sekretaris Daerah/Wakil Ketua DPRD	700.000	850.000	1.000.000
4	Anggota DPRD/Eselon II	650.000	800.000	950.000
5	Pejabat Eselon III	600.000	750.000	900.000
6	Pejabat Eselon IV/PNS Golongan IV/ Kepala Desa	500.000	700.000	850.000
7	Pejabat Eselon V	475.000	675.000	825.000
8	Pegawai Golongan III	450.000	650.000	800.000
9	Pegawai Golongan II, I dan Non PNS	400.000	500.000	750.000

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO


Drs. SOEHADI MOELJONO, MM
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19600131 198603 1 008

**PERKIRAAN PENGGANTI BBM PERJALANAN DINAS
DENGAN KENDARAAN DARAT LUAR KABUPATEN**

NO	KABUPATEN / KOTA	JARAK TEMPUH	JUMLAH BBM
1	2	3	4
1	Bangkalan	356 km	45 liter
2	Banyuwangi	988 km	124 liter
3	Batu	316 km	40 liter
4	Blitar	338 km	42 liter
5	Bondowoso	824 km	103 liter
6	Gresik	262 km	33 liter
7	Jember	782 km	98 liter
8	Jombang	222 km	28 liter
9	Kediri	256 km	32 liter
10	Lamongan	154 km	19 liter
11	Lumajang	568 km	71 liter
12	Madiun	244 km	31 liter
13	Magetan	282 km	35 liter
14	Malang	414 km	52 liter
15	Mojokerto	218 km	27 liter
16	Nganjuk	152 km	19 liter
17	Ngawi	188 km	24 liter
18	Pacitan	438 km	55 liter
19	Pamekasan	518 km	65 liter
20	Pasuruan	356 km	45 liter
21	Ponorogo	304 km	38 liter
22	Probolinggo	432 km	54 liter
23	Sampang	456 km	57 liter
24	Sidoarjo	284 km	36 liter
25	Situbondo	704 km	88 liter
26	Sumenep	622 km	78 liter
27	Surabaya	282 km	35 liter
28	Trenggalek	370 km	46 liter
29	Tuban	112 km	14 liter
30	Tulungagung	318 km	40 liter

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO


Drs. SOEHADI MOELJONG, MM
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19600131 198603 1 008

FASILITAS DAN KELAS PENGINAPAN

NO	U R A I A N	FASILITAS HOTEL	KELAS
1	2	3	4
1	Bupati/Wakil Bupati	Bintang Empat	Deluxe
2	Ketua DPRD	Bintang Empat	Deluxe
3	Sekretaris Daerah/Wakil Ketua DPRD	Bintang Empat	Deluxe
4	Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Bintang Empat	Standar
5	Pejabat Eselon III	Bintang Tiga	Standar
6	Pejabat Eselon IV/PNS Golongan IV/ Kepala Desa	Bintang Dua	Standar
7	Pejabat Eselon V/Pegawai Golongan III	Bintang Dua	Standar
8	Pegawai Golongan II, I dan Non PNS	Melati	Standar

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**Drs. SOEHADI MOELJONO, MM**

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008

PERKIRAAN BIAYA PENGINAPAN HOTEL

NO	PROVINSI	BIAYA HOTEL / STANDAR (Rp)				
		BINTANG EMPAT	BINTANG TIGA	BINTANG DUA	MELATI	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	1.308.000	1.080.000	410.000	370.000	
2	SUMATERA UTARA	1.214.000	703.000	505.000	310.000	
3	RIAU	1.168.000	868.000	450.000	380.000	
4	KEPULAUAN RIAU	1.285.000	650.000	502.000	280.000	
5	JAMBI	1.176.000	697.000	382.000	290.000	
6	SUMATERA BARAT	1.155.000	884.000	477.000	370.000	
7	SUMATERA SELATAN	1.228.000	605.000	514.000	310.000	
8	LAMPUNG	1.299.000	790.000	374.000	356.000	
9	BENGKULU	790.000	712.000	599.000	510.000	
10	BANGKA BELITUNG	1.310.000	850.000	533.000	304.000	
11	BANTEN	1.430.000	1.024.000	797.000	400.000	
12	JAWA BARAT	1.753.000	949.000	515.000	463.000	
13	DKI JAKARTA	1.086.000	800.000	610.000	400.000	
14	JAWA TENGAH	1.478.000	1.024.000	497.000	350.000	
15	DI YOGYAKARTA	1.334.000	747.000	629.000	461.000	
16	JAWA TIMUR	1.359.000	841.000	499.000	329.000	
17	BALI	1.810.000	1.304.000	904.000	658.000	
18	NUSA TENGGARA BARAT	2.738.000	737.000	540.000	360.000	
19	NUSA TENGGARA TIMUR	1.000.000	700.000	662.000	400.000	
20	KALIMANTAN BARAT	1.130.000	866.000	430.000	361.000	
21	KALIMANTAN TENGAH	1.596.000	923.000	558.000	436.000	
22	KALIMANTAN SELATAN	1.679.000	816.000	500.000	379.000	
23	KALIMANTAN TIMUR	3.021.000	1.596.000	550.000	450.000	
24	KALIMANTAN UTARA	3.021.000	1.596.000	550.000	450.000	
25	SULAWESI UTARA	1.553.000	640.000	549.000	342.000	
26	GORONTALO	1.134.000	910.000	423.000	240.000	
27	SULAWESI BARAT	1.030.000	910.000	425.000	360.000	
28	SULAWESI SELATAN	1.912.000	968.000	539.000	378.000	
29	SULAWESI TENGAH	1.298.000	894.000	493.000	389.000	
30	SULAWESI TENGGARA	1.070.000	802.000	488.000	420.000	
31	MALUKU	1.030.000	680.000	545.000	414.000	
32	MALUKU UTARA	1.512.000	600.000	478.000	380.000	
33	PAPUA	1.668.000	754.000	460.000	414.000	
34	PAPUA BARAT	1.482.000	976.000	798.000	370.000	

Keterangan :

- Apabila ditempat tujuan tidak terdapat standar hotel yang dimaksud, dapat menggunakan kelas hotel tertinggi yang ada atau kelas melati

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. SUYOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO


Drs. SOEHADI MOELJONO, MM
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19600131 198603 1 008

**PERKIRAAN BIAYA TIKET PESAWAT
PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI**

NO	ASAL	TUJUAN	PERKIRAAN PP (Rp)	
			EKONOMI	BISNIS
1	2	3	4	5
1	SURABAYA	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	3.795.000	4.620.000
2	SURABAYA	SUMATERA UTARA	3.520.000	4.290.000
3	SURABAYA	RIAU	3.190.000	3.850.000
4	SURABAYA	KEPULAUAN RIAU	2.860.000	3.520.000
5	SURABAYA	JAMBI	3.190.000	3.850.000
6	SURABAYA	SUMATERA BARAT	3.410.000	4.180.000
7	SURABAYA	SUMATERA SELATAN	3.080.000	3.740.000
8	SURABAYA	LAMPUNG	2.860.000	3.520.000
9	SURABAYA	BENGKULU	2.860.000	3.520.000
10	SURABAYA	BANGKA BELITUNG	3.080.000	3.740.000
11	SURABAYA	BANTEN	2.420.000	3.025.000
12	SURABAYA	JAWA BARAT	2.640.000	3.190.000
13	SURABAYA	DKI JAKARTA	2.420.000	3.025.000
14	SURABAYA	JAWA TENGAH	1.760.000	2.200.000
15	SURABAYA	DI YOGYAKARTA	1.760.000	2.200.000
16	SURABAYA	BALI	1.980.000	2.530.000
17	SURABAYA	NUSA TENGGARA BARAT	1.870.000	2.310.000
18	SURABAYA	NUSA TENGGARA TIMUR	3.520.000	4.290.000
19	SURABAYA	KALIMANTAN BARAT	3.520.000	4.290.000
20	SURABAYA	KALIMANTAN TENGAH	1.980.000	2.420.000
21	SURABAYA	KALIMANTAN SELATAN	1.760.000	2.200.000
22	SURABAYA	KALIMANTAN TIMUR	2.090.000	2.530.000
23	SURABAYA	SULAWESI UTARA	3.520.000	4.290.000
24	SURABAYA	GORONTALO	3.520.000	4.290.000
25	SURABAYA	SULAWESI BARAT	2.860.000	3.520.000
26	SURABAYA	SULAWESI SELATAN	2.860.000	3.520.000
27	SURABAYA	SULAWESI TENGAH	3.190.000	3.850.000
28	SURABAYA	SULAWESI TENGGARA	3.190.000	3.850.000
29	SURABAYA	MALUKU	3.740.000	4.510.000
30	SURABAYA	MALUKU UTARA	4.180.000	5.060.000
31	SURABAYA	PAPUA	5.940.000	7.150.000
32	SURABAYA	PAPUA BARAT	5.940.000	7.150.000

Catatan:

- Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris daerah mendapat fasilitas bisnis, Eselon II kebawah/anggota DPRD mendapatkan fasilitas ekonomi
- Untuk biaya perjalanan dinas dengan menggunakan kereta api dan bus, dibayarkan sesuai dengan bukti riil pembelian tiket dan retribusi lainnya.
- Biaya transport dibayarkan secara riil (at cost).

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO


Drs. SOEHADI MOELJONO, MM
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19600131 198603 1 008

BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH


NO	U R A I A N	BIAYA PEMETIAN	BIAYA ANGKUTAN
1	2	3	4
1	Bupati / Wakil Bupati	4.000.000	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkutan yang dipergunakan
2	Ketua DPRD	3.500.000	
3	Sekretaris Daerah / Ketua DPRD	3.000.000	
4	Anggota DPRD / Pejabat Eselon II	2.750.000	
5	Pejabat Eselon III	2.500.000	
6	Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV / Kepala Desa	2.500.000	
7	Pejabat Eselon V / Pegawai Golongan III	2.500.000	
8	Pegawai Golongan II, I dan Non PNS	2.500.000	

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO


Drs. SOEHADI MOELJONO, MM
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19600131 198603 1 008

**BIAYA UANG HARIAN
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI**

NO	NEGARA	GOLONGAN A (US \$)	GOLONGAN B (US \$)	GOLONGAN C (US \$)
1	2	3	4	5
	<u>AMERIKA UTARA</u>			
1	AMERIKA SERIKAT	473	417	343
2	KANADA	404	368	307
	<u>AMERIKA SELATAN</u>			
3	ARGENTINA	277	242	241
4	VENEZUELA	323	287	286
5	BRAZIL	341	291	241
6	CHILE	316	270	222
7	COLUMBIA	281	240	221
8	PERU	277	237	221
9	SURINAME	295	252	207
10	EQUADOR	273	242	241
	<u>AMERIKA TENGAH</u>			
11	MEXICO	318	282	281
12	KUBA	305	261	221
13	PANAMA	307	272	271
	<u>EROPA BARAT</u>			
14	AUSTRIA	453	318	317
15	BELGIA	419	282	281
16	PERANCIS	464	382	381
17	REP. FEDERASI JERMAN	411	282	281
18	BELANDA	416	272	271
19	SWISS	456	322	321
	<u>EROPA UTARA</u>			
20	DENMARK	427	275	241
21	FINLANDIA	409	354	313
22	NORWEGIA	465	288	286
23	SWEDIA	436	342	341
24	KERAJAAN INGGRIS	534	432	431
	<u>EROPA SELATAN</u>			
25	BOSNIA HERZEGOVINA	420	334	333
26	KROASIA	444	353	352
27	SPANYOL	413	287	286
28	YUNANI	379	242	241
29	ITALIA	472	372	371
30	PORTUGAL	382	242	241
31	SERBIA	361	313	277

1	2	3	4	5
	<u>EROPA TIMUR</u>			
32	BULGARIA	367	320	284
33	CZECH	390	331	293
34	HONGARIA	381	339	300
35	POLANDIA	361	313	277
36	RUMANIA	381	313	277
37	RUSIA	512	407	406
38	SLOVAKIA	387	335	297
39	UKRAINA	382	328	290
	<u>AFRIKA BARAT</u>			
40	NIGERIA	313	292	291
41	SENEGAL	276	206	201
	<u>AFRIKA TIMUR</u>			
42	ETHIOPIA	257	192	167
43	KENYA	276	206	196
44	MADAGASKAR	244	182	181
45	TANZANIA	272	203	182
46	ZIMBABWE	244	216	215
47	MOZAMBIQUE	263	212	211
	<u>AFRIKA SELATAN</u>			
48	NAMIBIA	247	185	161
49	AFRIKA SELATAN	251	202	201
	<u>AFRIKA UTARA</u>			
50	ALJAZAIR	308	287	286
51	MESIR	273	212	190
52	MAROKO	251	192	191
53	TUNISIA	241	187	186
54	SUDAN	282	210	184
55	LIBYA	254	189	165
	<u>ASIA BARAT</u>			
56	AZERBAIJAN	459	365	364
57	BAHRAIN	286	222	208
58	IRAK	283	220	201
59	YORDANIA	254	197	196
60	KUWAIT	283	257	256
61	LIBANON	267	207	186
62	QATAR	276	215	196
63	ARAB SURIAH	257	200	196
64	TURKI	270	210	188
65	PST. ARAB EMIRAT	323	302	301
66	YAMAN	241	197	196
67	SAUDI ARABIA	276	215	201
68	KESULTANAN OMAN	254	197	185

1	2	3	4	5
	ASIA TIMUR			
69	REP. RAKYAT CINA	238	207	206
70	HONGKONG	320	287	286
71	JEPANG	303	262	261
72	KOREA SELATAN	326	297	296
73	KOREA UTARA	238	207	206
	ASIA SELATAN			
74	AFGANISTAN	226	173	172
75	BANGLADESH	196	167	166
76	INDIA	263	242	241
77	PAKISTAN	203	182	181
78	SRILANKA	201	167	166
79	IRAN	260	202	181
	ASIA TENGAH			
80	UZBEKISTAN	352	287	254
81	KAZAKHSTAN	420	334	333
	ASIA TENGGARA			
82	PHILIPINA	278	222	221
83	SINGAPURA	290	224	221
84	MALAYSIA	253	212	211
85	THAILAND	275	211	201
86	MYANMAR	250	197	196
87	LAOS	262	202	196
88	VIETNAM	265	204	196
89	BRUNEI DARUSSALAM	256	197	196
90	KAMBOJA	223	197	196
91	TIMUR LESTE	354	229	196
	ASIA PASIFIK			
92	AUSTRALIA	403	272	271
93	SELANDIA BARU	246	222	221
94	KALÉDONIA BARU	387	276	224
95	PAPUA NUGINI	353	237	192
96	FIJI	329	221	179

Keterangan :

- Golongan A : Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD/Sekretaris Daerah
- Golongan B : Eselon II/Anggota DPRD
- Golongan C : Selain A dan B

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. SUYOTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADI MOELJONG, MM

 Pembina Utama Madya

 NIP. 19600131 198603 1 008

**PERKIRAAN BIAYA TIKET
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI**

NO	KOTA	GOLONGAN A (US \$)	GOLONGAN B DAN C (US \$)
1	2	3	4
	<u>AMERIKA UTARA</u>		
1	CHICAGO	6.749	3.587
2	HOUSTON	6.487	3.591
3	LOS ANGELES	5.809	3.178
4	NEW YORK	6.040	3.753
5	OTTAWA	6.924	4.083
6	SAN FRANSISCO	6.623	2.771
7	TORONTO	8.564	3.201
8	VANCOUVER	7.458	3.277
9	WASHINGTON	8.240	3.743
	<u>AMERIKA SELATAN</u>		
10	BOGOTA	9.426	7.713
11	BRAZILIA	11.518	5.970
12	BOENOS AIRES	9.134	5.970
13	CARACAS	10.399	5.130
14	PARAMARIBO	9.494	7.353
15	SANTIAGO DE CHILE	15.539	8.900
16	QUITO	16.269	12.127
	<u>AMERIKA TENGAH</u>		
17	MEXICO CITY	7.831	3.966
18	HAVANA	11.223	7.335
19	PANAMA CITY	14.389	13.570
	<u>EROPA BARAT</u>		
20	VIENNA	4.177	3.357
21	BRUSSELS	5.994	3.870
22	MARSEILLES	5.074	3.541
23	PARIS	6.085	3.331
24	BERLIN	6.126	3.959
25	BERN	6.056	4.355
26	BONN	5.023	3.753
27	HAMBURG	6.031	3.825
28	GENEVA	5.370	4.333
29	AMSTERDAM	5.898	3.331

1	2	3	4
	<u>EROPA UTARA</u>		
30	COPENHAGEN	4.920	3.730
31	HELSINSKI	5.931	3.681
32	STOCKHOLM	5.506	3.433
33	LONDON	5.446	4.153
34	OSLO	4.773	4.049
	<u>EROPA SELATAN</u>		
35	SARAJEVO	7.129	6.033
36	ZAGREB	6.334	2.794
37	ATHENS	9.256	8.041
38	LISBON	4.746	3.383
39	MADRID	4.767	3.631
40	ROME	4.774	3.851
41	BEOGRAD	6.158	5.350
	<u>EROPA TIMUR</u>		
42	BRATISLAVA	4.341	3.771
43	BUCHAREST	4.982	4.113
44	KIEV	6.029	5.193
45	MOSCOW	7.206	5.143
46	PRAQUE	6.748	3.451
47	SOFIA	6.346	3.612
48	WARSAW	5.052	3.447
	<u>AFRIKA BARAT</u>		
49	DAKKAR	9.848	8.555
50	ABUJA	7.848	6.818
	<u>AFRIKA TIMUR</u>		
51	ADDIS ABABA	5.808	5.552
52	NAIROBI	7.966	6.081
53	ANTANANARIVE	9.000	8.282
54	DAR ES SALAAM	6.599	5.733
55	HARARE	10.600	5.747
	<u>AFRIKA SELATAN</u>		
56	WINDHOEK	11.774	7.510
57	CAPE TOWN	8.438	7.330
58	JOHANNESBURG	8.524	6.275

1	2	3	4
	<u>AFRIKA UTARA</u>		
59	ALGIERS	6.593	5.710
60	CAIRO	6.414	4.037
61	KHARTOUM	4.507	3.915
62	RABBAT	7.721	5.665
63	TRIPOLI	5.706	4.975
64	TUNISIA	4.958	4.175
	<u>ASIA BARAT</u>		
65	MANAMA	5.992	4.700
66	BAGHDAD	4.148	3.545
67	AMMAN	6.431	3.545
68	KUWAIT	4.273	3.110
69	BEIRUT	4.490	3.730
70	DOHA	3.639	2.745
71	DAMASCUS	5.390	3.325
72	ANKARA	6.643	3.581
73	ABU DHABI	4.976	2.727
74	SANAA	5.878	3.679
75	JEDDAH	3.785	3.321
76	MUSCAT	5.156	3.727
77	RIYADH	3.510	3.000
	<u>ASIA TENGAH</u>		
78	TASHKENT	8.453	7.343
79	ASTANA	12.089	8.962
	<u>ASIA TIMUR</u>		
80	BELJING	2.140	1.623
81	HONGKONG	2.633	1.257
82	OSAKA	2.686	1.864
83	TOKYO	2.675	1.835
84	PYONGYANG	1.999	1.737
85	SEOUL	2.966	1.737
	<u>ASIA SELATAN</u>		
86	KABOUL	3.905	3.208
87	TEHERAN	3.416	2.920
88	COLOMBO	2.562	1.628
89	DHAKA	2.417	1.092
90	ISLAMABAD	3.333	2.501

1	2	3	4
91	KARACHI	3.633	2.321
92	NEW DELHI	2.009	1.673
	ASIA TENGGARA		
93	BANDAR SERI BEGAWAN	1.147	919
94	BANGKOK	1.155	823
95	DAVAO CITY	2.558	1.641
96	HANOI	1.833	1.656
97	HO CHI MINH	1.503	1.235
98	JOHOR BAHRU	911	525
99	KOTA KINABALU	1.427	694
100	KUALA LUMPUR	659	585
101	MANILA	1.614	1.150
102	PENANG	766	545
103	PNOM PENH	1.981	1.627
104	SINGAPORE	673	403
105	VIENTIANE	2.025	1.420
106	YANGON	1.212	1.053
	ASIA PASIFIK		
107	CANBERRA	4.926	2.500
108	DARWIN	4.900	3.964
109	MELBOURNE	3.814	2.858
110	NOUMEA	5.917	3.780
111	PERTH	1.801	1.525
112	PORT MORESBY	7.398	5.034
113	SYDNEY	4.237	2.557
114	VANIMO	2.740	2.380
115	WELLINGTON	4.687	3.413

Keterangan :

- Besaran uang harian bagi negara akreditasi yang tidak tercantum dalam lampiran XVIII merujuk pada besaran uang harian negara dimana Perwakilan RI berkedudukan
- Contoh : Uang harian bagi pejabat/ pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke Negara Uganda besarnya merujuk pada uang harian Negara Kenya.
- Golongan A : Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD/Sekretaris Daerah
- Golongan B : Eselon II/Anggota DPRD
- Golongan C : Selain A dan B

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008

**HONORARIUM PEMBAHASAN/PENGKAJIAN
 MASALAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN DAERAH
 SERTA PENANGANAN KASUS**

NO	URAIAN	SATUAN	HONORARIUM (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
1	Bupati/Muspida/Ketua DPRD	OK	1.750.000,-	
2	Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD	OK	1.500.000,-	
3	Sekretaris Daerah	OK	1.250.000,-	
4	Eselon II/Anggota DPRD	OK	750.000,-	
5	Eselon III	OK	500.000,-	
6	Pejabat Eselon IV/PNS Golongan IV/ Kepala Desa	OK	400.000,-	
7	Pejabat Eselon V/Pegawai Golongan III	OK	300.000,-	
8	Pegawai Golongan II, I dan Non PNS	OK	200.000,-	
9	Praktisi/Narasumber/Pengamat Sesuai Tingkat Pendidikan:			
	- S3	OK	1.250.000,-	
	- S2	OK	750.000,-	
	- S1	OK	500.000,-	
10	Tenaga Ahli DPRD	OB	3.000.000,-	

Keterangan :

- Apabila Intensitas pembahasan sulit diprediksi, honorarium diberikan dalam OB yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Penanganan kasus yang dimaksud adalah kegiatan beracara dalam gugatan Perdata dan/atau sengketa Tata Usaha Negara.

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO


Drs. SOEHADI MOELJONG, MM
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19600131 198603 1 008

**BANTUAN BEASISWA
 PROGRAM NON GELAR / GELAR DALAM NEGERI**

A. PROGRAM DIPLOMA I, II, III DAN DIPLOMA IV / STRATA 1

NO	KOMPONEN	JENJANG PENDIDIKAN	
		D.I s/d D.III	D.IV s/d S1
1	BIAYA HIDUP DAN BIAYA OPERASIONAL	Rp. 13.420.000,- (per tahun)	Rp. 14.300.000,- (per tahun)
2	UANG BUKU DAN REFERENSI (PER TAHUN)	D.I : Rp. 990.000,- D.II : Rp. 1.100.000,- D.III : Rp. 1.210.000,-	Rp. 1.210.000,-
3	PENELITIAN / TUGAS AKHIR / SKRIPSI/ RISET (AKHIR PROGRAM) SAMPAI DENGAN PENGGANDAAN/ PENJILIDAN		Rp. 4.400.000,-

B. PROGRAM STRATA 2 / SP-1 DAN STRATA 3 / SP-2

NO	KOMPONEN	JENJANG PENDIDIKAN	
		S2 / SP1	S3 / SP2
1	BIAYA HIDUP DAN BIAYA OPERASIONAL	Rp. 17.300.000,- (per tahun)	Rp. 17.820.000,- (per tahun)
2	UANG BUKU & REFERENSI (PER TAHUN)	Rp. 1.210.000,-	Rp. 1.210.000,-
3	PENELITIAN / TUGAS AKHIR / THESIS/ DESERTASI/ RISET (AKHIR PROGRAM) SAMPAI DENGAN PENGGANDAAN/ PENJILIDAN	Rp. 7.865.000,-	Rp. 13.640.000,-

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008

BIAYA TELEPON

NO	U R A I A N	SATUAN	BIAYA TELEPON (Rp)
1	2	3	4
1	BUPATI/KETUA DPRD	OB	7.500.000
2	WAKIL BUPATI/WAKIL KETUA DPRD	OB	5.000.000
3	SEKRETARIS DAERAH	OB	4.500.000
4	STAF AHLI	OB	1.500.000
5	ASISTEN	OB	1.500.000
6	KEPALA SKPD	OB	500.000
8	SEKPRI	OB	500.000
7	AJUDAN	OB	400.000

Keterangan :

OB : orang per bulan

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO


Drs. SOEHADI MOELJONG, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008